

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi tindak pidana penggelapan yang di lakukan karyawan ekspedisi dalam sistem Cash On Delivery (COD) adalah :

1. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan:
 - a) Ingin Mencari Keuntungan
 - b) Kepentingan Pribadi Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup
2. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
 - a) Terdakwa Mengantar Paket Kepada Beberapa Customer;
 - b) Terdakwa Menggagalkan Diaplikasi Delivery Offline;
 - c) Terdakwa Tidak Menyetor Uang Hasil COD Ke Pihak Kantor;
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
 - a) Terdakwa Ditahan;
 - b) Terdakwa Didakwa
 - c) Terdakwa Dituntut Penjara
 - d) Terdakwa Dipidana Penjara

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai hakim dalam menjatuhkan harus mempertegas aturan terkait dengan pengelapan harus memenuhi rasa keadilan bukan hanya menjadi pembalasan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi pidana tersebut harus membuat efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ketika terdakwa kembali kepada masyarakat
2. Harapan penulisan menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menentukan saksi pidana yang jatuhkan kepada terdakwa itu sendiri.